

KERTAS KERJA *SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

FAKTOR PENILAIAN:

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
TUJUAN	
<p>Untuk menilai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kecukupan jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank, kriteria minimum dan tingkat independensi anggota Dewan Komisaris; • efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; • efektivitas penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris; • kecukupan aspek pengungkapan kepemilikan saham dan berbagai hubungan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank; • kepatuhan anggota Dewan Komisaris terhadap larangan-larangan yang ditetapkan dalam ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. 	
SUB FAKTOR	
A. Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi. 2. Sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia. 3. Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. 4. Penggantian dan atau pengangkatan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS. 	

FAKTOR PENILAIAN:

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
<p>5. Komisaris Independen tidak merangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam PBI tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, yakni hanya merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan; atau • yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan Bank; <p>dan rangkap jabatan Komisaris Independen sebagai Ketua Komite paling banyak pada 2 (dua) Ketua Komite pada Bank yang sama.</p> <p>6. Mayoritas Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.</p>	
B. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT
<p>1. Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>2. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.</p>	

FAKTOR PENILAIAN:

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
<p>3. Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.</p> <p>4. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal: penyediaan dana kepada pihak terkait, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.</p> <p>5. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.</p> <p>6. Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.</p> <p>7. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.</p> <p>8. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.</p> <p>9. Pengangkatan anggota Komite, telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.</p>	

FAKTOR PENILAIAN:

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
<p>10. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.</p> <p>11. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.</p> <p>12. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya secara optimal.</p>	
C. Efektivitas Rapat Dewan Komisaris	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESSMENT
<p>1. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan secara berkala, paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun, dan dihadiri secara fisik atau melalui teknologi telekonferensi oleh seluruh anggota Dewan Komisaris paling kurang 2 (dua) kali setahun.</p> <p>2. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.</p> <p>3. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi secara jelas.</p> <p>4. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.</p> <p>5. Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau nasihat yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.</p>	

FAKTOR PENILAIAN:

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
D. Transparansi , Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga serta Larangan Dewan Komisaris	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
<p>1. Anggota Dewan Komisaris telah mengungkap:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain (di dalam dan di luar negeri). • Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank. • Remunerasi dan fasilitas lain. <p>pada laporan pelaksanaan GCG.</p> <p>2. Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p> <p>3. Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.</p>	
E. Informasi <i>Fit and Proper Test</i> (F&P Test)	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
<p>1. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.</p>	

FAKTOR PENILAIAN:

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
<p>2. Seluruh anggota Dewan Komisaris yang berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, dan tidak melakukan fungsi pengawasan serta berasal dari Bank sendiri, telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) paling kurang selama 1 (satu) tahun.</p> <p>3. Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.</p> <p>4. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus F&P Test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.</p>	
KRITERIA PERINGKAT ¹ – FAKTOR PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
<p>Peringkat 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. • Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, telah berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor. • Rapat Dewan Komisaris terselenggara sangat efektif dan efisien. • Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku.

¹ Termasuk dalam kriteria peringkat ini adalah pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku

FAKTOR PENILAIAN:

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.• Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor.• Rapat Dewan Komisaris terselenggara secara efektif dan efisien.• Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris cukup sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.• Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris cukup memenuhi prinsip-prinsip GCG dan cukup efektif namun terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan peringkat.• Rapat Dewan Komisaris terselenggara secara cukup efektif dan efisien.• Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris cukup baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Komisaris kurang sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku.• Anggota Dewan Komisaris bertindak dan mengambil keputusan kurang independen.• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris kurang memenuhi prinsip-prinsip GCG, kurang efisien dan terdapat kelemahan penerapan yang cukup signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan peringkat aspek dan peringkat komposit GCG.• Rapat Dewan Komisaris terselenggara kurang efektif dan kurang efisien.• Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris kurang baik dan pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.

FAKTOR PENILAIAN:

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
TUJUAN	
<p>Untuk menilai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kecukupan jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank, kriteria minimum, dan tingkat independensi anggota Direksi; • efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi; • efektivitas penyelenggaraan rapat Direksi; • kecukupan aspek pengungkapan mengenai kepemilikan saham dan berbagai hubungan anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank; • kepatuhan Direksi terhadap larangan-larangan yang ditetapkan dalam ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. 	
SUB FAKTOR	
A. Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang. 2. Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia. 3. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi. 4. Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank, kecuali untuk Bank Syariah (minimal 2 tahun). 5. Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain kecuali terhadap hal yang telah ditetapkan dalam 	

FAKTOR PENILAIAN:

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
<p>PBI tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank yakni menjadi Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.</p> <p>6. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.</p> <p>7. Direksi telah mengangkat anggota Komite, didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris.</p> <p>8. Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.</p> <p>9. Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.</p>	
B. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT
<p>1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.</p> <p>2. Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>3. Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p>	

FAKTOR PENILAIAN:

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
<p>4. Direksi telah membentuk SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.</p> <p>5. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.</p> <p>6. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.</p> <p>7. Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.</p> <p>8. Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.</p> <p>9. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan tepat waktu kepada Komisaris.</p> <p>10. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.</p>	
C. Efektivitas Rapat Direksi	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESSMENT
<p>1. Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi</p>	

FAKTOR PENILAIAN:

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
<p>2. Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.</p> <p>3. Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi.</p> <p>4. Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku.</p>	
D. Transparansi, Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga serta Larangan Direksi	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT
<p>1. Seluruh anggota Direksi telah mengungkapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan perusahaan lain (di dalam dan di luar negeri) • Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank. • Remunerasi dan fasilitas lain pada Laporan Pelaksanaan GCG. <p>2. Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p>	

FAKTOR PENILAIAN:

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
<p>3. Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.</p> <p>4. Anggota Direksi baik sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.</p>	
E. Informasi <i>Fit and Proper Test</i> (F&P Test)	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF ASSESSMENT</i>
<p>1. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.</p> <p>2. Presiden Direktur atau Direktur Utama, berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga.</p> <p>3. Seluruh anggota Direksi telah lulus F&P Test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.</p>	
KRITERIA PERINGKAT ¹ – FAKTOR PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
<p>Peringkat 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. • Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor. • Rapat Direksi terselenggara secara sangat efektif dan efisien. • Aspek transparansi anggota Direksi sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.

FAKTOR PENILAIAN:

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. • Seluruh Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor. • Rapat Direksi terselenggara secara efektif dan efisien. • Aspek transparansi anggota Direksi baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi cukup sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta memenuhi ketentuan yang berlaku. • Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi cukup memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan cukup efektif dan terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor. • Rapat Direksi terselenggara secara cukup efektif dan cukup efisien. • Aspek transparansi anggota Direksi cukup baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Direksi kurang sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta kurang memenuhi ketentuan yang berlaku. • Direksi bertindak dan mengambil keputusan secara kurang independen. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi kurang memenuhi prinsip-prinsip GCG dan terdapat kelemahan penerapan yang cukup signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor dan Komposit GCG. • Rapat Direksi terselenggara secara kurang efektif dan kurang efisien. • Aspek transparansi anggota Direksi kurang baik dan pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Direksi tidak sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. • Direksi bertindak dan mengambil keputusan secara tidak independen.

FAKTOR PENILAIAN:

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
	<ul style="list-style-type: none">• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi tidak memenuhi prinsip-prinsip GCG yang dapat berakibat pada penurunan kualitas GCG atau penurunan Peringkat Komposit GCG Bank, aspek Manajemen dalam CAMELS, serta Peringkat Komposit CAMELS.• Rapat Direksi terselenggara secara tidak efektif dan tidak efisien.• Aspek transparansi anggota Direksi tidak baik dan sering melakukan pelanggaran terhadap ketentuan/perundangan yang berlaku.
KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN²	

FAKTOR PENILAIAN:
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
TUJUAN	
<p>Untuk menilai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kecukupan struktur, kualifikasi, independensi dan kompetensi Komite; • efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Komite; • efektivitas dan efisiensi pelaksanaan rapat Komite. 	
SUB FAKTOR	
A. Struktur, Komposisi, Rangkap Jabatan dan Independensi Anggota Komite	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
<p>1. Komite Audit</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen ahli di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum atau perbankan. ▪ Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen. ▪ Paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) anggota Komite Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen. ▪ Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. <p>2. Komite Pemantau Risiko</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen ahli di bidang keuangan dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko. 	

FAKTOR PENILAIAN:

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
<ul style="list-style-type: none">▪ Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen.▪ Paling kurang 51% (lima puluh perseratus) anggota Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.▪ Anggota Komite Pemantauan Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. <p>3. Komite Remunerasi dan Nominasi</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai.▪ Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta <i>succession plan</i> Bank.▪ Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen▪ Apabila jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.▪ Apabila Bank membentuk Komite tersebut, secara terpisah maka:	

FAKTOR PENILAIAN:

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

- Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite Remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank; dan
- Pejabat Eksekutif anggota Komite Nominasi harus memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan *succession plan* Bank.

4. Rangkap Jabatan Anggota Komite

- Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, tidak berasal dari Direksi dari Bank yang sama maupun Bank lain.
- Rangkap jabatan Pihak Independen pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

5. Independensi Anggota Komite

- Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank yang sama dan tidak melakukan fungsi pengawas atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan

**FAKTOR PENILAIAN:
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE**

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
<p>Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) selama 6 (enam) bulan.</p>	
B. Pelaksanaan Tugas dan tanggung Jawab Komite	
KREITERIA/INDIKATOR	
<p>1. Komite Audit</p> <p>Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Komite Audit telah pemantauan dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. ▪ Komite Audit telah mereview: <ul style="list-style-type: none"> ○ pelaksanaan tugas SKAI; ○ kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku; ○ kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan ○ pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia. ▪ Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris. 	

FAKTOR PENILAIAN:
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
<p>2. Komite Pemantau Risiko</p> <p>Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko;▪ memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. <p>3. Komite Remunerasi dan Nominasi</p> <p>Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi:<ul style="list-style-type: none">○ Dewan Komisaris dan Direksi dan telah disampaikan kepada RUPS; dan○ Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi.▪ Terkait dengan kebijakan remunerasi, Komite telah mempertimbangkan kinerja keuangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan peer group, dan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.▪ Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.▪ Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS;	

**FAKTOR PENILAIAN:
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE**

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris. 	
C. Efektivitas Rapat Komite	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank. 2. Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen 3. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai. 4. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat. 5. Hasil risalah rapat wajib dibuat, termasuk pengungkapan perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) secara jelas dan wajib didokumentasikan dengan baik. 6. Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris. 	
KRITERIA PERINGKAT ¹ – FAKTOR EFEKTIVITAS DAN KELENGKAPAN KOMITE	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> • Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.

FAKTOR PENILAIAN:
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan tugas Komite-Komite telah berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor. • Rekomendasi Komite-Komite, sangat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris. • Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara sangat efektif dan efisien.
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"> • Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. • Pelaksanaan tugas Komite-Komite telah berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor. • Rekomendasi Komite-Komite, bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris. • Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara efektif dan efisien.
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> • Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite cukup sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. • Pelaksanaan tugas Komite-Komite telah berjalan cukup efektif namun terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor. • Rekomendasi Komite-Komite, cukup bermanfaat dan cukup dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris. • Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara cukup efektif dan cukup efisien.
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"> • Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite kurang sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. • Pelaksanaan tugas Komite-Komite berjalan kurang efektif dan terdapat kelemahan penerapan yang cukup signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor dan Komposit GCG.

FAKTOR PENILAIAN:
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
	<ul style="list-style-type: none">• Rekomendasi Komite-Komite, kurang bermanfaat dan kurang dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris.• Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan kurang sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara kurang efektif dan efisien.
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none">• Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite tidak sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.• Pelaksanaan tugas Komite-Komite berjalan tidak efektif dan terdapat kelemahan penerapan yang signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan peringkat faktor dan peringkat komposit GCG.• Rekomendasi Komite-Komite, tidak bermanfaat dan tidak dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris.• Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan tidak sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara tidak efektif dan efisien.
KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN²	

**FAKTOR PENILAIAN:
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

IV. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	
TUJUAN	
Untuk menilai efektifitas pengelolaan benturan kepentingan serta kecukupan aspek pengungkapan (<i>disclosure</i>)-nya serta dampak benturan kepentingan tersebut terhadap profitabilitas Bank.	
Penanganan Benturan Kepentingan	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
1. Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai : <ul style="list-style-type: none"> • benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank; • administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat. 2. Benturan kepentingan telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik. 3. Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.	
KRITERIA PERINGKAT ¹ – PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> • Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang sangat lengkap dan efektif. • Seluruh benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan sangat baik. • Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

**FAKTOR PENILAIAN:
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

IV. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"> • Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang lengkap dan efektif. • Benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik. • Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> • Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan yang cukup lengkap dan efektif. • Benturan kepentingan telah cukup diungkap dalam keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik. • Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan Bank kurang lengkap dan efektif. • Benturan kepentingan kurang diungkap dalam keputusan, sebagian telah dilengkapi dengan risalah rapat, belum diadministrasikan secara lengkap dan didokumentasikan secara kurang baik. • Benturan kepentingan telah merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan tidak lengkap dan efektif. • Benturan kepentingan tidak diungkap dalam keputusan, tidak dilengkapi dengan risalah rapat, tidak diadministrasikan dan didokumentasikan dengan baik. • Benturan kepentingan telah merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN²	

**FAKTOR PENILAIAN:
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK**

V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK	
TUJUAN	
<p>Untuk menilai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tingkat kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pemenuhan komitmen dengan lembaga otoritas yang berwenang; • efektivitas pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan; • menjamin ketersediaan pedoman kerja, sistem dan prosedur kerja yang kini di seluruh bidang/jenjang organisasi; • tersedianya MIS yang memadai agar Satuan Kerja Kepatuhan dapat menjalankan tugasnya secara efektif. 	
Pelaksanaan Tugas Fungsi Kepatuhan	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
<p>1. Direktur Kepatuhan bertugas:</p> <p>a. Memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian; • memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan; • memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang. <p>b. Mencegah Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang Bank Asing agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	

FAKTOR PENILAIAN:
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK	
<p>c. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak-pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi Bank.</p> <p>d. Penunjukan Direktur Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>2. Direksi telah:</p> <p>a. Menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif.</p> <p>b. Bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait.</p> <p>c. Bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan.</p> <p>3. Satuan Kerja Kepatuhan telah:</p> <p>a. Independen terhadap satuan kerja operasional;</p> <p>b. Bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur seluruh Satuan Kerja dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kini di seluruh jenjang organisasi.</p> <p>4. Bank telah:</p> <p>a. Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif;</p>	

**FAKTOR PENILAIAN:
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK**

V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK	
<p>b. Menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan dan laporan khusus kepada Bank Indonesia dan pihak terkait.</p>	
KRITERIA PERINGKAT ¹ – FAKTOR PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Bank tergolong sangat baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat. • Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan sangat efektif. • Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan seluruh satuan kerja operasional. • Pedoman, sistem dan prosedur kerja seluruh jenjang organisasi tersedia secara sangat lengkap, kini dan sangat sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Bank tergolong baik namun pernah melakukan pelanggaran yang tidak material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan telah diselesaikan pada masa triwulan penilaian CAMELS Rating. • Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan efektif. • Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan mayoritas satuan kerja operasional. • Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia lengkap, kini dan sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Bank cukup baik namun pernah melakukan pelanggaran yang tidak material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan akan diselesaikan pada masa triwulan berikutnya. • Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan cukup efektif. • Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan sebagian satuan kerja operasional. • Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia cukup lengkap, kini dan sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.

**FAKTOR PENILAIAN:
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK**

V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK	
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Bank kurang baik dan pernah melakukan pelanggaran yang cukup material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan akan diselesaikan pada 2 (dua) masa triwulan berikutnya. • Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan kurang efektif . • Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review namun dalam frekuensi yang tidak teratur terhadap kepatuhan sebagian satuan kerja operasional. • Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia kurang lengkap, kini dan kurang sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Bank tidak baik dan sering melakukan pelanggaran yang material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan kemungkinan penyelesaiannya akan memakan waktu lebih dari 2 (dua) masa triwulanan. • Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan tidak efektif. • Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan tidak pernah melakukan review terhadap kepatuhan satuan kerja operasional. • Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia tidak lengkap, kini dan tidak sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.
KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN ²	

FAKTOR PENILAIAN:
PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

VI. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	
TUJUAN	
<p>Untuk menilai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kecukupan fungsi audit intern Bank, untuk menilai seluruh aspek kegiatan sesuai peraturan Bank Indonesia dan perundang-undangan yang berlaku; • efektivitas pelaksanaan tugas audit intern Bank dalam menciptakan Bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar. 	
Pelaksanaan Tugas Fungsi Audit Intern	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
<p>1. Direksi bertanggung jawab atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tenciptanya struktur pengendalian intern, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen. • Tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris. • Tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank kepada RUPS. <p>2. Bank:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat. • Memiliki Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan: <ul style="list-style-type: none"> ○ Menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter); 	

FAKTOR PENILAIAN:
PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

VI. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	
<ul style="list-style-type: none">○ Membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);○ Menyusun panduan audit intern.● Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional.● Melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap tiga tahun.● Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif.● Merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan. <p>3. SKAI telah:</p> <ul style="list-style-type: none">● Melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.● Melaksanakan tugas sekurang-kurangnya meliputi penilaian:<ul style="list-style-type: none">○ kecukupan Sistem Pengendalian Intern Bank;○ efektivitas Sistem Pengendalian Intern Bank;○ kualitas kinerja.● Melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.● Memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindaklanjut perbaikan yang dilakukan auditee.	

**FAKTOR PENILAIAN:
PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN**

VI. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	
	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun, dan mengkinikan pedoman serta sistem dan prosedur kerja secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.
KRITERIA PERINGKAT ¹ – FAKTOR PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah berjalan sangat efektif, pedoman intern sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB dan tidak ada kelemahan minor. SKAI telah menjalankan fungsinya secara sangat independen dan obyektif.
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah berjalan efektif, pedoman intern sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB namun terdapat kelemahan minor yang telah/dapat diatasi dengan tindakan rutin. SKAI menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif.
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan cukup efektif, pedoman intern cukup sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB namun terdapat kelemahan minor yang apabila tidak segera diatasi dapat menurunkan kualitas pelaksanaan fungsi audit intern. SKAI menjalankan fungsinya secara cukup independen dan obyektif.
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan kurang efektif, pedoman intern kurang sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB dan terdapat kelemahan yang cukup signifikan. SKAI menjalankan fungsinya secara kurang independen dan obyektif.
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan tidak efektif, pedoman intern tidak sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB dan terdapat kelemahan yang signifikan. SKAI menjalankan fungsinya secara tidak independen dan obyektif.
KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN ²	

FAKTOR PENILAIAN:
FUNGSI AUDIT EKSTERN

VII. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN	
TUJUAN	
Untuk menilai: <ul style="list-style-type: none"> • efektivitas pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik; • kualitas hasil audit Akuntan Publik; • kesesuaian penunjukkan Akuntan Publik dan KAP dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku. 	
Pelaksanaan Tugas Fungsi Audit Ekstern	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT
1. Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Bank Indonesia. 2. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh Bank tidak lebih dari 5 (lima) tahun buku berturut-turut. 3. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP terlebih dulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris. 4. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sekurang-kurangnya memenuhi aspek-aspek: <ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk; • Legalitas perjanjian kerja; • Ruang lingkup audit; • Standar profesional akuntan publik, dan • Komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik dimaksud. 	

FAKTOR PENILAIAN:
FUNGSI AUDIT EKSTERN

VII. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN	
5. Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk, telah: <ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan hasil audit dan <i>management letter</i> kepada bank tepat waktu; • Mampu bekerja secara independen, memenuhi standard profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. 	
KRITERIA PERINGKAT ¹ – FAKTOR PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik sangat efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan³. • Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik sangat baik. • Pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik/KAP sangat independen dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan³ namun terdapat kekurangan minor. • Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik baik. • Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP telah independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan.
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik cukup efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan³ namun terdapat kekurangan. • Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik cukup baik. • Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP cukup independen dan cukup memenuhi kriteria yang ditetapkan.
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik kurang efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan³ dan terdapat kekurangan yang cukup material. • Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik kurang baik. • Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP kurang independen.

FAKTOR PENILAIAN:

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

VIII. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN	
TUJUAN	
<p>Untuk menilai :</p> <ul style="list-style-type: none"> • efektivitas dan kecukupan penerapan manajemen risiko sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta risiko yang dihadapinya; • memastikan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi (Manajemen) telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko. 	
Pelaksanaan Tugas Fungsi Manajemen Risiko Termasuk System Pengendalian Intern	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
<p>1. Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko. • Mengevaluasi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen riisko. • Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang terkait dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. <p>2. Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kaji ulang terhadap metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi SIM dan ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit. • Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas pengelolaan risiko yang efektif. 	

FAKTOR PENILAIAN:

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

VIII. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN	
<ul style="list-style-type: none"> • Merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia pengelola risiko secara berkala dan berkelanjutan. <p>3. Bank telah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko. • Secara efektif mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko Bank serta memiliki sistem informasi manajemen risiko yang memadai. • Menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan handal. 	
KRITERIA PERINGKAT ¹ – FAKTOR PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen sangat efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank. • Manajemen sangat aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan sangat efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. • Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank sangat komprehensif dan sangat sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha serta risiko yang dihadapi Bank. • Manajemen sangat efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat, ketentuan yang berlaku serta sangat sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank. • Penerapan pengendalian intern, tidak menunjukkan adanya kelemahan.
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen efektif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank. • Manajemen aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. • Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank komprehensif dan sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank. • Manajemen efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat, ketentuan yang berlaku serta sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank.

FAKTOR PENILAIAN:

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

VIII. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN	
	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya kelemahan, namun telah dilakukan tindakan korektif sehingga tidak menimbulkan pengaruh signifikan terhadap kondisi bank.
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen cukup efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank. • Manajemen cukup aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan cukup efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. • Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank cukup komprehensif dan cukup sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank. • Manajemen cukup efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat, ketentuan yang berlaku serta cukup sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank. • Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya kelemahan yang tidak material, yang apabila tidak segera dilakukan tindakan korektif dapat menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi bank.
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen kurang efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank. • Manajemen kurang aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan kurang efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. • Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank kurang komprehensif dan kurang sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank. • Manajemen kurang efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat dan ketentuan yang berlaku serta kurang sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank. • Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya kelemahan material, yang apabila tidak segera dilakukan tindakan korektif dapat menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi bank.
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen tidak efektif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank. • Manajemen tidak aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan tidak efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. • Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank tidak komprehensif dan tidak sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank.

FAKTOR PENILAIAN:

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

VIII. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN	
	<ul style="list-style-type: none">• Manajemen tidak efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat dan ketentuan yang berlaku serta tidak sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank.• Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya beberapa kelemahan dan pelanggaran material, yang apabila tidak segera dilakukan tindakan korektif yang menyeluruh akan menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi Bank atau hampir dipastikan akan menimbulkan kerugian yang material.
KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN²	

FAKTOR PENILAIAN:

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*)

IX. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (<i>RELATED PARTY</i>) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (<i>LARGE EXPOSURES</i>)	
TUJUAN	
<p>Untuk menilai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan penyediaan dana besar (<i>large exposure</i>); • penerapan manajemen risiko terkait dengan konsentrasi penyediaan dana; • independensi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyediaan dana khususnya kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. 	
Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (<i>related party</i>) dan Penyediaan Dana Besar (<i>large exposure</i>)	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESSMENT
<p>1. Bank telah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar berikut, monitoring dan penyelesaian masalahnya. • Secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku. <p>2. Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar telah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang undangan yang berlaku. 	

FAKTOR PENILAIAN:

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*)

IX. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (<i>RELATED PARTY</i>) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (<i>LARGE EXPOSURES</i>)	
<ul style="list-style-type: none"> • Memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana. <p>3. Diputuskan manajemen, secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan atau pihak lainnya.</p> <p>4. Bank telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Bank Indonesia perihal dimaksud secara tepat waktu.</p>	
KRITERIA PERINGKAT¹ – FAKTOR PENYEDIAAN KEPADA PIHAK TERKAIT (<i>RELATED PARTY</i>) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (<i>LARGE EXPOSURE</i>)	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> • Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang up to date dan sangat lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar . • Tidak pernah ada pelanggaran dan pelampauan BMPK maupun prinsip kehati-hatian. • Diversifikasi penyediaan dana sangat merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana sangat tidak signifikan. • Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan sangat independen.
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"> • Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang up to date dan lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. • Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian, namun pernah ada pelampauan BMPK, namun telah diselesaikan. • Diversifikasi penyediaan dana merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana tidak signifikan. • Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara independen.

FAKTOR PENILAIAN:

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*)

IX. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (<i>RELATED PARTY</i>) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (<i>LARGE EXPOSURES</i>)	
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> • Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang cukup up to date, dan cukup lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. • Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian, namun ada pelampauan BMPK yang belum diselesaikan, karena masih dalam jangka waktu penyelesaian sesuai action plan. • Diversifikasi penyediaan dana cukup merata. • Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan cukup independen.
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"> • Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang kurang up to date, kurang lengkap dan belum sesuai ketentuan yang berlaku untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.. • Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian, namun ada pelampauan BMPK yang belum diselesaikan, tetapi telah melampaui jangka waktu penyelesaian action plan • Diversifikasi penyediaan dana kurang merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana signifikan. • Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan kurang independen.
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"> • Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis namun tidak up to date, tidak lengkap dan belum sesuai ketentuan yang berlaku untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. • Ada pelanggaran BMPK dan prinsip kehati-hatian maupun ada pelampuan BMPK yang penyelesaiannya telah melampaui masa 2 (dua) jangka waktu penyelesaian action plan. • Diversifikasi penyediaan dana tidak merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana sangat signifikan. • Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan tidak independen.

Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/ /DPNP Tanggal Mei 2007

FAKTOR PENILAIAN:

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*)

IX. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURES*)

KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN²

FAKTOR PENILAIAN:

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SERTA PELAPORAN INTERNAL

X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> DAN PELAPORAN INTERNAL	
TUJUAN	
<p>Untuk menilai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ketepatan waktu, keakurasian dan cakupan transparansi informasi keuangan dan non-keuangan yang disampaikan kepada <i>stakeholders</i> (public); • efektifitas pengelolaan informasi produk dan jasa Bank, pengelolaan pengaduan nasabah serta pengelolaan data pribadi nasabah; • cakupan laporan pelaksanaan GCG yang disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu; • cakupan pihak pihak yang menerima laporan pelaksanaan GCG; • keandalan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Bank, khususnya Sistem Pelaporan Internal mampu menyajikan data dan informasi secara tepat waktu, lengkap, akurat, serta kemanfaatannya dalam pengambilan keputusan (bisnis). 	
SUB FAKTOR	
A. Penerapan Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada <i>stakeholders</i> termasuk Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan telah melaporkannya kepada Bank Indonesia atau stakeholder sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Bank wajib dan telah: <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank. 	

FAKTOR PENILAIAN:

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SERTA PELAPORAN INTERNAL

X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN PELAPORAN INTERNAL

- Mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
 - Mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.
 - Menyampaikan Laporan Tahunan paling tidak kepada:
 - Bank Indonesia;
 - YLKI;
 - Lembaga Pemeringkat di Indonesia;
 - Asosiasi Bank-Bank di Indonesia;
 - LPPI;
 - 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan;
 - 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan.
3. Bank telah mentransparansikan laporan secara tepat waktu dengan cakupan sesuai ketentuan pada *homepage* Bank, meliputi:
- Laporan Tahunan (keuangan dan non-keuangan)-nya;
 - Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank.

FAKTOR PENILAIAN:

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SERTA PELAPORAN INTERNAL

X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> DAN PELAPORAN INTERNAL	
B. Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i>	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Laporan pelaksanaan GCG telah: <ul style="list-style-type: none"> • mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil <i>self assessment</i> Bank. • dilampiri hasil <i>self assessment</i> Bank. 3. Dalam hal terdapat perbedaan Predikat dalam penilaian hasil <i>self assessment</i> dengan hasil pengawasan/pemeriksaan Bank Indonesia, Bank: <ul style="list-style-type: none"> ▪ merevisi Nilai Komposit dan Predikat hasil <i>self assessment</i> dimaksud kepada publik melalui Laporan Keuangan Publikasi pada periode yang terdekat. ▪ menyampaikan revisi hasil <i>self assessment</i> GCG Bank secara lengkap kepada Bank Indonesia. 4. Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan GCG sekurang-kurangnya kepada pihak-pihak: <ul style="list-style-type: none"> • Bank Indonesia; • YLKI; • Lembaga Pemeringkat di Indonesia; 	

FAKTOR PENILAIAN:

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SERTA PELAPORAN INTERNAL

X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> DAN PELAPORAN INTERNAL	
<ul style="list-style-type: none"> • Asosiasi Bank-Bank di Indonesia; • LPPI; • 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan; • 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan secara lengkap dan tepat waktu. <p>5. Bank telah menyajikan laporan pelaksanaan GCG dalam <i>homepage</i> secara tepat waktu</p>	
C. Kecukupan Pelaporan Internal	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersediaanya pelaporan internal yang lengkap dan didukung oleh SIM yang handal. 2. Tersedianya informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu. 3. Terdapat sistem informasi yang memadai yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. 4. Terdapat IT security system yang memadai. 	
KRITERIA PERINGKAT ¹ – FAKTOR TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> MDAN PELAPORAN INTERNAL	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> • Bank sangat transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui <i>homepage</i> Bank dan media yang sangat mudah diakses. • Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia sangat tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh.

FAKTOR PENILAIAN:

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SERTA PELAPORAN INTERNAL

X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> DAN PELAPORAN INTERNAL	
	<ul style="list-style-type: none"> • Bank sangat transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan sangat efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah dengan sangat memadai. • Cakupan laporan pelaksanaan GCG sangat lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara sangat tepat waktu kepada <i>shareholder</i> sesuai ketentuan yang berlaku. • Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan sangat tepat waktu, akurat, lengkap dan sangat handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"> • Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui <i>homepage</i> dan media yang memadai. • Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh. • Bank transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai. • Cakupan laporan pelaksanaan GCG lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara tepat waktu kepada <i>shareholder</i> sesuai ketentuan yang berlaku. • Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> • Bank cukup transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui <i>homepage</i> dan media yang cukup mudah diakses. • Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara cukup tepat waktu, lengkap, akurat dan kini. • Bank cukup transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan cukup efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara cukup memadai.

FAKTOR PENILAIAN:

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SERTA PELAPORAN INTERNAL

X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> DAN PELAPORAN INTERNAL	
	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan laporan Pelaksanaan GCG cukup lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara cukup tepat waktu kepada <i>shareholder</i> sesuai ketentuan yang berlaku. • Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank cukup mampu menyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap serta cukup handal dan efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"> • Bank kurang transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik. • Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia kurang lengkap dan kurang akurat. • Bank kurang transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan kurang efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara kurang memadai. • Cakupan laporan pelaksanaan GCG kurang lengkap, akurat, kini dan utuh, disampaikan kepada <i>shareholder</i> kurang sesuai ketentuan yang berlaku/terlambat. • Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank kurang mampu menyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap serta kurang handal dan efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"> • Bank tidak transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik. • Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tidak lengkap dan kurang akurat. • Bank tidak transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, tidak menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah serta tidak memelihara data dan informasi pribadi nasabah. • Cakupan laporan pelaksanaan GCG tidak lengkap, akurat, kini dan utuh, disampaikan kepada <i>shareholder</i> tidak sesuai ketentuan yang berlaku. • Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank tidak mampu menyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap serta tidak handal dan efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.

Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/ /DPNP Tanggal Mei 2007

FAKTOR PENILAIAN:

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SERTA PELAPORAN INTERNAL

X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN PELAPORAN INTERNAL

KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN²

**FAKTOR PENILAIAN:
RENCANA STRATEGIS BANK**

XI. RENCANA STRATEGIS BANK	
TUJUAN	
<p>Untuk menilai :</p> <ul style="list-style-type: none"> • kecukupan Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) dikaitkan dengan visi dan misi Bank, sasaran strategis serta nilai-nilai perusahaan (<i>corporate value</i>) –nya; • kematangan penyusunan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>). 	
Penyusunan dan Komunikasi Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>)	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESSMENT
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis (<i>business plan</i>) sesuai dengan visi dan misi Bank. 2. Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) telah disusun secara realistis, komprehensif, terukur (<i>achieable</i>), memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. 3. Rencana Korporasi dan Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris. 4. Direksi telah : <ul style="list-style-type: none"> • Mengkomunikasikan Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank; • Melaksanakan Rencana Bisnis Bank (<i>corporate plan</i>) secara efektif; 	

**FAKTOR PENILAIAN:
RENCANA STRATEGIS BANK**

XI. RENCANA STRATEGIS BANK	
<p>5. Penyusunan dan penyampaian Rencana Bisnis (<i>corporate plan</i>) Bank :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank (<i>corporate plan</i>); • Memperhatikan tingkat risiko komposit Risk Kontrol System (RCS) – strategic Risk; • Memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi kelangsungan usaha Bank; • Memperhatikan prinsip kehati-hatian serta prinsip perbankan yang sehat; <p>6. Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (<i>corporate plan</i>).</p>	
KRITERIA PERINGKAT¹ – FAKTOR RENCANA BISNIS BANK UMUM	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) sangat sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) Bank. • Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) disusun sangat realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. • Realisasi Rencana Bisnis sangat sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>). • <i>Low Strategic Risk Rating</i>.
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) Bank. • Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) disusun realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat.

**FAKTOR PENILAIAN:
RENCANA STRATEGIS BANK**

XI. RENCANA STRATEGIS BANK	
	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi rencana bisnis sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>). • <i>Low Strategic Risk Rating</i> atau <i>Moderate to Low Strategic Risk Rating</i>.
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) cukup sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) Bank. • Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) disusun cukup realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. • Realisasi rencana bisnis cukup sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>). • <i>Moderate Strategic Risk Rating</i>.
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) kurang sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) Bank. • Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) disusun kurang realistis dan kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. • Realisasi rencana bisnis kurang sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>). • <i>High Strategic Risk Rating</i> atau <i>Moderate to high Strategic Risk Rating</i>.
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) tidak sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) Bank. • Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) disusun tidak realistis dan tidak memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. • Realisasi rencana bisnis sangat tidak sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>). • <i>High Strategic Risk Rating</i>.
KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN²	